



**P U T U S A N**

**Nomor 697 K/PID/2016**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa dan mengadili perkara pidana khusus dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

**N a m a** : **ASHARI OKTAVIAN;**  
**Tempat lahir** : Jakarta;  
**Umur/ Tanggal lahir** : 28 tahun / 8 Oktober 1984;  
**Jenis kelamin** : Laki-laki;  
**Kebangsaan** : Indonesia;  
**Tempat tinggal** : Jalan Perhubungan VI No.9, Kelurahan Jati,  
Kecamatan Pulogadung, Jakarta Timur;  
**A g a m a** : Islam;  
**Pekerjaan** : Mahasiswa;  
**Terdakwa pernah ditahan oleh** :

1. Penuntut Umum, sejak tanggal 24 April 2013 sampai dengan tanggal 13 Mei 2013;
2. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 13 Mei 2013 sampai dengan tanggal 11 Juni 2013;
3. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 12 Juni 2013 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2013;
4. Penangguhan Penahanan, sejak tanggal 29 Juli 2013;

Terdakwa diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Timur karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

**DAKWAAN :**

**Kesatu :**

Bahwa ia Terdakwa ASHARI OKTAVIAN pada hari ini Senin tanggal 05 Nopember 2013 sekira pukul 10.30 wib, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Nopember tahun 2013, bertempat di Kantin veludrom ADE No 5 Jalan Pemuda, Kelurahan Rawamangun, Kecamatan Pulogadung, Jakarta Timur, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Timur, dengan sengaja merusak kesehatan orang lain yang mengakibatkan rasa sakit atau luka, terhadap saksi korban DELLY LINDIA, perbuatan mana Terdakwa lakukan sebagai berikut :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sewaktu Terdakwa tiba ditempat tersebut diatas yaitu kantin milik orang tua Terdakwa, langsung membuka rolling door dan menata barang jualan, selanjutnya datang karyawan Terdakwa (yang bernama Nur) menyampaikan bahwa ada sampah dibawah dekat tempat duduk pengunjung kantin milik orang tua Terdakwa, setelah mendengar laporan karyawan Terdakwa tersebut, Terdakwa menyuruh sdr Nur untuk memindahkan sampah tersebut ketempat kantin milik saksi korban (Delly Lindia), namun oleh sdr. Nur dibuangnya sampah tersebut pada tempat yang disediakan.
- Terdakwa juga menanyakan masalah sampah kepada orang lain yaitu ibu Ita (isteri petugas kebersihan) Bu itu sampah siapa ya ?, dijawab oleh ibu Ita "tidak tahu, tapi sejak pagi sampah tersebut sudah ada".
- Lalu Terdakwa menghampiri saksi Sartje, dan menuduh saksi Sartje membuang sampah ke areal kantin milik orang tua Terdakwa, saat itu saksi Sartje menjawab tidak membuang sampah tersebut.
- Selanjutnya Terdakwa juga menghampiri saksi korban yang sedang mencuci piring, langsung marah-marah kepada saksi korban dan menuduh saksi korban membuang sampah dikantin Terdakwa dan menurut Terdakwa bahwa petugas kebersihan yang memberitahukan hal tersebut kepada Terdakwa, yang selanjutnya saksi korban memanggil petugas kebersihan tersebut, namun ternyata petugas kebersihan tersebut tidak pernah berbicara dengan Terdakwa masalah sampah.
- Selanjutnya Terdakwa masih marah-marah; dan cek cok mulut dengan saksi korban, dan tidak lama kemudian Terdakwa mencopot pipa kran air dan secara tiba-tiba dilempar kepada saksi korban dan sempat saksi korban tangkis, namun dahi saksi korban kena pipa tersebut sehingga mengalami luka dan berdarah.
- Bahwa pipa kran tersebut diambil oleh saksi Sartje sambil menyampaikan kata-kata pada Terdakwa "hai jangan memukul anak saya tapi pukul saya aja" kata-kata tersebut disampaikan oleh saksi Sartje sampai dua kali kepada Terdakwa, namun dijawab oleh Terdakwa " silahkan lapor pada polisi saya tidak takut, dasar nenek peot, ngentot, nenek ompong".
- Atas perbuatan dan perkataan Terdakwa tersebut diatas, saksi korban dan saksi Sartje melaporkan hal tersebut diatas kepada pihak berwajib yaitu pihak kepolisian.
- Berdasarkan Visum et Repertum Nomor 72 / MED-REK/RSP.VER/XI/2012 tanggal 5 Nopember 2012 yang ditandatangani oleh Dokter Jaga pada Rumah Sakit Umum Pusat Persahabatan telah memeriksa seseorang

Hal. 2 dari 8 hal. Put. No. 697 K/PID/2016

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perempuan yang mengaku bernama Delly Lindia dengan kesimpulan disgnose luka lecet didaerah wajah kelainan-kelainan itu disebabkan oleh trauma benda tumpul, oleh karena hal-hal tersebut tidaklah terjadi penyakit dan halangan untuk melakukan pekerjaan dan jabatan.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP.

**Atau**

**Kedua :**

Bahwa ia Terdakwa ASHARI OKTAVIAN pada waktu dan tempat sebagaimana telah diuraikan dalam dakwaan kesatu diatas, barang siapa dengan melawan hak memaksa orang lain untuk melakukan, tiada melakukan atau membiarkan barang sesuatu apa dengan kekerasan dengan sesuatu perbuatan lain ataupun dengan perbuatan yang tak menyenangkan atau dengan ancaman kekerasan, perbuatan mana Terdakwa lakukan sebagai berikut :

- Sewaktu Terdakwa tiba ditempat tersebut diatas yaitu kantin milik orang tua Terdakwa, langsung membuka rolling door dan menata barang jualan, selanjutnya datang karyawan Terdakwa (yang bernama Nur) menyampaikan bahwa ada sampah dibawah dekat tempat duduk pengunjung kantin milik orang tua Terdakwa, setelah mendengar laporan karyawan Terdakwa tersebut, Terdakwa menyuruh sdr Nur untuk memindahkan sampah tersebut ketempat kantin milik saksi korban (Delly Lindia), namun oleh sdr. Nur dibuangnya sampah tersebut pada tempat yang disediakan.
- Terdakwa juga menanyakan masalah sampah kepada orang lain yaitu ibu Ita ( isteri petugas kebersihan ) Bu itu sampah siapa ya ? dijawab oleh ibu Ita "tidak tahu, tapi sejak pagi sampah tersebut sudah ada "
- Lalu Terdakwa menghampiri saksi Sartje, dan menuduh saksi Sartje membuang sampah ke areal kantin milik orang tua Terdakwa, saat itu saksi Sartje menjawab tidak membuang sampah tersebut.
- Selanjutnya Terdakwa juga menghampiri saksi korban yang sedang mencuci piring, langsung marah-marah kepada saksi korban dan menuduh saksi korban membuang sampah dikantin Terdakwa dan menurut Terdakwa bahwa petugas kebersihan yang memberitahukan hal tersebut kepada Terdakwa, yang selanjutnya saksi korban memanggil petugas kebersihan tersebut, namun ternyata petugas kebersihan tersebut tidak pernah berbicara dengan Terdakwa masalah sampah.
- Selanjutnya Terdakwa masih marah-marah dan cek cok mulut dengan saksi korban, dan tidak lama kemudian Terdakwa mencopot pipa kran air dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara tiba-tiba dilempar kepada saksi korban dan sempat saksi korban tangkis, namun dahi saksi korban kena pipa tersebut sehingga mengalami luka dan berdarah.

- Bahwa pipa kran tersebut diambil oleh saksi Sartje sambil menyampaikan kata-kata pada Terdakwa "hai jangan memukul anak saya tapi pukul saya aja" kata-kata tersebut disampaikan oleh saksi Sartje sampai dua kali kepada Terdakwa, namun dijawab oleh Terdakwa "silahkan lapor pada polisi saya tidak takut, dasar nenek peot, ngentot, nenek ompong".
- Atas perbuatan dan perkataan Terdakwa tersebut diatas, saksi korban dan saksi Sartje melaporkan hal tersebut diatas kepada pihak berwajib yaitu pihak kepolisian.
- Berdasarkan Visum et Repertum Nomor 72 / MED-REK/RSP.VER/XI/2012 tanggal 5 Nopember 2012 yang ditandatangani oleh Dokter; Jaga pada Rumah Sakit Umum Pusat Persahabatan telah memeriksa seseorang perempuan yang mengaku bernama Delly Lindia dengan kesimpulan diagnose luka lecet didaerah wajah kelainan-kelainan itu disebabkan oleh trauma benda tumpul, oleh karena hal-hal tersebut tidaklah terjadi penyakit dan halangan untuk melakukan pekerjaan dan jabatan.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 335 ayat (1) KUHP;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Timur tanggal 24 Juli 2013 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa ASHARI OKTAVIAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melakukan penganiayaan sebagaimana diatur dalam Pasal 351 KUHP sebagaimana dalam dakwaan kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ASHARI OKTAVIAN dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Barang bukti berupa : 1 (satu) buah kran air dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 553/Pid.B/2013/PN.JKT.TIM tanggal 27 Agustus 2013 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

Hal. 4 dari 8 hal. Put. No. 697 K/PID/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa ASHARI OKTAVIAN tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan".
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan.
3. Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan barang buktiberupa : 1 (satu) buah kran air dirampas untuk dimusnahkan;
5. Membebani Terdakwa untuk membayar ongkos perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 417/PID/2013/PT.DKI tanggal 16 Desember 2013 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding yang diajukan oleh Penuntut Umum tersebut;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 553/PID.B/2013/PN.JKT.TIM tanggal 27 Agustus 2013 yang dimintakan banding tersebut;
- Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor 08/Akta.Pid/2014/PN.JKT.TIM yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Jakarta Timur yang menerangkan, bahwa pada tanggal 19 Februari 2014 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Timur mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 04 Maret 2014 dari Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Timur pada tanggal 05 Maret 2014 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 06 Februari 2014 dan Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 19 Februari 2014 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Timur pada tanggal 05 Maret 2014 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Hal. 5 dari 8 hal. Put. No. 697 K/PID/2016





**Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut :**

Bahwa Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang mengadili dan memeriksa perkara tersebut dalam Putusan tanggal 12 Desember 2013 Nomor : 417/PID/2013/PT.DKI telah menerapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya (sebagaimana dimaksud dalam Pasal 253 ayat (1) huruf a KUHP) tidak berdasarkan rasa keadilan yang hidup dan berkembang dalam Masyarakat yakni dalam hal :

Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta dalam pertimbangan hukumnya yang mengambil Alih Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur tidak seluruhnya mempertimbangkan keadaan keadaan yang memberatkan yang diajukan oleh Penuntut Umum bahwa perbuatan Terdakwa melakukan tindak pidana Penganiayaan terhadap saksi korban Delly Lindia yang mengakibatkan luka lecet didaerah wajah dinilai oleh siapapun sebagai kejahatan yang tidak ringan karena perbuatan Terdakwa tersebut mengakibatkan korban luka dan berobat ke Rumah Sakit Umum Pusat Persahabatan dan perbuatan Terdakwa tersebut dapat meresahkan masyarakat, sehingga Terdakwa sebagai bagian dari pelaku kejahatan tersebut dengan hukuman pidana penjara selama 6 (enam) bulan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tersebut kurang memenuhi rasa keadilan masyarakat serta tidak menimbulkan efek jera dan tidak mendidik (mengingat Terdakwa telah terbukti sebagaimana dakwaan kesatu Pasal 351 ayat (1) KUHP.

**Menimbang, bahwa terhadap alasan Pemohon Kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat :**

Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi yang menguatkan putusan *Judex Facti*/Pengadilan Negeri yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" dan menjatuhkan pidana penjara selama 6 (enam) bulan, dibuat berdasarkan pertimbangan yang benar dan tidak salah menerapkan hukum.
- Bahwa *Judex Facti* telah mempertimbangkan fakta hukum yang relevan secara yuridis dengan tepat dan benar sesuai fakta hukum yang terungkap di muka sidang, yaitu Terdakwa pada awalnya saling bercekcok mulut dengan saksi korban Delly Lindia karena masalah sampah yang terletak di kantin orang tua Terdakwa dan Terdakwa merasa bahwa sampah tersebut



diletakkan korban tetapi karena saling emosi akhirnya Terdakwa melempar korban dengan kran ledeng hingga mengenai dahi korban dan berdarah.

Menimbang, bahwa namun demikian putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 417/PID/2013/PT.DKI tanggal 16 Desember 2013 yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 553/Pid.B/2013/PN.JKT.TIM tanggal 27 Agustus 2013 harus diperbaiki sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan, mengingat akibat perbuatan Terdakwa tersebut ternyata korban masih dapat melakukan aktifitasnya sehari-hari. Sehingga keadaan tersebut merupakan hal meringankan dalam menjatuhkan pidana kepada Terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak dengan memperbaiki amar putusan Pengadilan Tinggi tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan pasal 351 ayat (1) KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, , dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **M E N G A D I L I**

**Menolak permohonan kasasi** dari Pemohon Kasasi : **Penuntut Umum** pada **Kejaksaan Negeri Jakarta Timur** tersebut ;

Memperbaiki amar putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 417/PID/2013/PT.DKI tanggal 16 Desember 2013 yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 553/Pid.B/2013/PN.JKT.TIM tanggal 27 Agustus 2013 sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan sehingga berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa ASHARI OKTAVIAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan".
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan.
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan barang bukti berupa : 1 (satu) buah kran air dirampas untuk dimusnahkan;
5. Membebaskan Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 ( dua ribu lima ratus rupiah ) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Senin** tanggal **07 November 2016** oleh **SRI MURWAHYUNI, S.H.,M.H.** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **DESNAYETI, M., S.H.,M.H.** dan **SUMARDIJATMO, S.H.,M.H.** Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **R. HERU WIBOWO SUKATEN, S.H.,M.H.** Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi / Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota :

ttd.

**DESNAYETI, M., S.H.,M.H.**

ttd.

**SUMARDIJATMO, S.H.,M.H.**

Ketua Majelis :

ttd.

**SRI MURWAHYUNI, S.H.,M.H.**

Panitera Pengganti :

ttd.

**R. HERU WIBOWO SUKATEN, S.H.,M.H.**

Untuk Salinan  
Mahkamah Agung - RI  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Pidana

**H. SUHARTO, SH.,M.HUM.**  
**NIP. 19600613 198503 1 002**